

**KEBIJAKAN BUPATI KUNINGAN NOMOR.451.7/KEP.58-Pem.Um/2004  
TENTANG PELARANGAN KEGIATAN AJARAN AHMADIYAH  
DI KUNINGAN JAWA BARAT (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IMAN JALALUDIN RIFA'I**

**NIM: 12370062**

**PEMBIMBING:**

**DR. AHMAD PATTIROY, M.Ag.**

**NIP. 19620327 199203 1 001**

**SIYASAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Diskursus pendistorsian Jemaat Ahmadiyah merebak di awal tahun 2000an. Fakta-fakta yang terjadi dilapangan adalah keluarnya fatwa MUI yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Pada tahun 2004 kelompok agama ini mendapat teguran dari pejabat daerah yang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) bupati, departemen agama, kejaksaan negeri kabupaten Kuningan Nomor : 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan. Surat Keputusan Bersama merupakan suatu kebijakan tertulis dari pemerintah yang bersifat mengatur secara umum. Namun yang terjadi pada Jemaat Ahmadiyah yang merupakan anggota Jemaatnya adalah Warga negara Indonesia mengalami kendala dalam pelayanan publik diantaranya adalah pelarangan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Jalaksana dan Penundaan E-KTP bagi anggota Jemaat Ahmadiyah Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Oleh sebab itu permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi ini yaitu : bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah.

Penelitian ini menggunakan teori siyasah dusturiyah, bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasihanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode deksriptif-analitis dengan pendekatan sosiologi politik.

Penelitian ini menemukan bahwa Surat Keputusan Bersama yang melibatkan pejabat daerah kabupaten Kuningan Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah bertentangan secara konstitusional. Dimana konstitusi melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan menurut siyasah dusturiyah , dengan dikeluarkan SKB pejabat pemerintah daerah amatlah tidak mencerminkan prinsip-prinsip dari siyasah dusturiyah yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara, dengan berpijak kepada prinsip keadilan (*al-adalah*) dan persamaan di depan hukum (*al-musawwah*). Menurut maqashid asy-syari'ah dikeluarkannya SKB mengenai pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan mencerminkan tidak adanya perlindungan terhadap lima unsur pokok yaitu *hifzh al-dīn* (pemeliharaan agama), *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzh al-aql* (pemeliharaan akal), *hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifzh al-māl* (pemeliharaan harta).

Kata Kunci: *Jemaat Ahmadiyah*, Konstitusional, Siyasah Dusturiyah, dan Maqashid al-syari'ah.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iman Jalaludin Rifa'i  
NIM : 12370062  
Jurusan : Siyasaah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : KEBIJAKAN BUPATI KUNINGAN NO.451.7/KEP.58-  
Pem.Um/2004 TENTANG PELARANGAN KEGIATAN  
AJARAN AHMADIYAH DI KUNINGAN PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah benar asli adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Maret 2016

Penyusun



**Iman Jalaludin Rifa'i**

**NIM.12370062**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : 3 Eksemplar

**Kepada:**

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Iman Jalaludin Rifa'i

NIM : 12370062

Judul : Kebijakan Bupati Kuningan NO.451.7/KEP.58-Pem.Um/2004  
Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan  
Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Maret 2016  
Pembimbing,

**Dr. Ahmad Pattirov., M.Ag**  
**NIP. 19620327 199203 1 001**



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/73/2016

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR.451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 TENTANG  
PELARANGAN KEGIATAN AJARAN AHMADIYAH  
DI KUNINGAN JAWA BARAT (PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAN JALALUDIN RIFA'I  
NIM : 12370062  
Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Maret 2016  
Dengan nilai : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR:**

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag  
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshari, M.Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 22 Maret 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag  
NIP. 19670518 199703 1 003

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

**I. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	ditulis	A
---ِ---	Kasrah	ditulis	I

---ُ---	Dammah	ditulis	U
---------	--------	---------	---

### V. Vokal Panjang

اَ	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
يَ	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
يِ	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
وُ	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

### VI. Vokal Rangkap

يَ	Fathah diikuti Ya' Mati	ditulis	<i>Ai</i>
وَ	Fathah diikuti Wawu Mati	ditulis	<i>Au</i>

### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawīl furūd atau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

## MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

**“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”**

**(QS. Al-Mujâdalah: 11).**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Saya persembahkan cinta dan sayangku kepada Kedua Orang tua, kedua Adikku, (Ibnu Tsanna Irfan Ridwanullah dan Muhammad Iqbal Bachrul Ulum) yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buatku. Dalam Setiap sikap Keluarga merupakan mata rantai ke masa lalu dan Jembatan ke masa depan.”*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد

صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar. Shalawat dan Salam tercurahkan atas baginda, Nabi besar Muhammad SAW. yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu yang diridhoi oleh Allah swt., yaitu Agama Islam.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **KEBIJAKAN BUPATI KUNINGAN NOMOR.451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 TENTANG PELARANGAN KEGIATAN AJARAN AHMADIYAH DI KUNINGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH** secara lancar. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyusun skripsi ini, yang terhormat yaitu:

1. Kedua Orang Tua dan kedua Adikku (Ibnu dan Iqbal) tercinta yang selalu mendukung serta nasihatnya yang menjadi jembatan perjalanan hidupku untuk menggapai cita-cita.
2. Bapak Dr. H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Pattiroy.,M.Ag. Selaku Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan keikhlasan bapak diberikan balasan oleh Allah SWT.
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekjur Siyasah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Bapak Sholeh Sukirman, M.M.Pd yang telah membantu dan memfasilitasi penyusun demi suksesnya penelitian ini.
8. Mih Hj. Oyoh Rukayah dan Uwa Sariah, Uwa Rukmin beserta keluarga besar yang telah ikhlas mendo'akan dan memberikan semangat kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini dengan mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Kepada teman-teman Siyasah 2012.

Paling utama hanya kepada Allah lah penyusun memohon ampunan atas segala kesalahan dan meminta agar selalu diberi petunjuk untuk menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 15 Maret 2016  
Penyusun,

**Iman Jalaludin Rifa'i**  
NIM. 12370062

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II : KONSEP SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG HAK-HAK DAN</b>	
<b>KEWAJIBAN WARGA NEGARA .....</b>	<b>15</b>
<b>A. Konsep Fiqh Siyasah.....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	15

2. Macam-macam Fiqh Siyasah .....	17
3. Konsep Siyasah Dusturiyah.....	20
a. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	20
b. Macam-Macam Siyasah Dusturiyah .....	26
c. Rakyat, Statusnya, Hak-Haknya dan kewajibannya.....	27
4. Hak-Hak umat dalam Siyasah Dusturiyah .....	29
<b>B. Konsep Maqashid Al-Syari'ah.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III: DESKRIPSI UMUM AHMADIYAH.....</b>	<b>39</b>
<b>A. Sejarah Ahmadiyah .....</b>	<b>39</b>
1. Awal Mula Lahirnya Ahmadiyah .....	39
2. Biografi Mirza Ghulam Ahmad.....	44
3. Aliran-Aliran Ahmadiyah.....	51
a. Kelompok Ahmadiyah Qadiyan .....	55
b. Kelompok Ahmadiyah Lahore .....	56
c. Kelompok Ahmadiyah Zahiri.....	58
d. Kelompok Ahmadiyah Timarpuri.....	58
e. Kelompok Ahmadiyah Sambaryali.....	59
4. Masuknya Ahmadiyah Ke Indonesia.....	59
5. Masuknya Ahmadiyah di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kab. Kuningan.....	65
<b>B. Latar Belakang Lahirnya pelarangan kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Kuningan .....</b>	<b>73</b>
1. Peristiwa .....	73

2. Fatwa .....	79
3. Sikap Ahmadiyah .....	82

**BAB IV:ANALISIS KEBIJAKAN NOMOR:451.7/KEP.58-PEM.UM/2004,  
TENTANG PELARANGAN KEGIATAN AJARAN  
AHMADIYAH DI KUNINGAN PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH..... 84**

A. HAM Menurut Konstitusi .....	84
B. Menimbang SKB 3 Instansi Menurut Siyasah Dusturiyah .....	93
C. Menimbang SKB 3 Instansi Menurut Maqashid Al-Syari'ah.....	98

**BAB V: PENUTUP ..... 102**

A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	103

**DAFTAR PUSTAKA ..... 106**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Daftar Terjemah .....	I
2. Daftar Pertanyaan Wawancara .....	III
3. Hasil Wawancara .....	V
4. Curriculum Vitae.....	XI
5. Surat Permohonan ijin Pra Penelitian .....	XII
6. Surat Rekomendasi Ijin Penelitian .....	XIII

7. Salinan Surat Keputusan Bersama No.451.7/Kep-58-Pem-Um/2004  
tentang Pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah ..... XIV



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia lahir dan merupakan dari Tuhan.<sup>1</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dasar yang telah melekat pada diri manusia yang bersifat universal, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, ataupun dirampas oleh siapapun, kecuali oleh Undang-Undang.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Rujukan Indonesia mengenai hak asasi manusia adalah sila kedua Pancasila, *Kemanusiaan yang adil dan beradab* dalam kesatuannya dengan sila-sila Pancasila yang lainnya. Sehingga secara ideologis politik dan konseptual hak asasi manusia dipahami sebagai implementasi dari sila-sila pancasila, yang merupakan dasar negara serta pandangan hidup bagi bangsa Indonesia.

Selain itu rujukan yang lainnya dinyatakan dalam Mukaddimah UUD 1945 bahwa : *”Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai*

---

<sup>1</sup>Karlina Helmanita, *Landasan Filosofis Konsep Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC): 2009), hlm. 24.

<sup>2</sup>Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm, 601.

*dengan prike-manusiaan dan prike-dadilan.*” Rumusan tersebut mencerminkan visi dan kesadaran bahwa bangsa Indonesia mempunyai hak dan kemerdekaan atas dasar eksistensinya sebagai kelompok manusia. Jadi harkat dan martabat bangsa pada hakikatnya berakar pada harkat dan martabat manusia.

Secara eksplisit Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menyebutkan : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”* selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa: *“Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.<sup>3</sup>

Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar, konstitusi sangat penting bagi suatu wilayah karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitualisme) terdiri dari : (1) anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, (2) jaminan dan

---

<sup>3</sup> Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya, 1992), hlm. 50.

perlindungan hak-hak asasi manusia, (3) peradilan yang bebas dan mandiri, dan (4) pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.<sup>4</sup>

Maraknya diskriminasi dalam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia terjadi pada satu golongan yang sudah lama hadir di Indonesia yaitu Jemaat Ahmadiyah khususnya di desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Dapat terlihat jelas ketika seorang anggota Jemaat Ahmadiyah ingin melakukan pernikahan tidak bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, yang terjadi adalah mereka melakukan pernikahan di wilayah lain dengan alasan terhambat dalam sistem administrasi. Tidak hanya itu di dalam kasus yang lain adalah penundaan e-KTP bagi anggota Jemaat Ahmadiyah, hal ini menjadi sangat vital bagi seorang warga negara karena hadirnya seseorang dalam suatu wilayah hanya bisa ditunjukkan dengan identitas diri yaitu kartu tanda penduduk, kemudian susahny mencari nafkah dalam hal ini pekerjaan.<sup>5</sup>

Dengan adanya kebijakan Bupati Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang Pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Kuningan agar segala kegiatan ajaran Ahmadiyah di hentikan dan Kuningan bersih dari aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun hal ini menjadi sebuah ancaman bagi Jemaat Ahmadiyah karena dengan adanya kebijakan tersebut semua aktifitas sosial Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana menjadi semakin

---

<sup>4</sup> Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001) hlm. 2.

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Sholeh selaku warga asli Desa Manislor sekaligus menjadi Ketua BPD Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana, pada hari Juma'at tanggal 25 September 2015.

terbatas dan sulit untuk menikmati sarana pelayanan publik. Dampak dari kebijakan itu semakin luas dan masuk ke dalam ranah-ranah yang lain salah satunya pelayanan publik. Praktik diskriminasi yang cukup serius dan bahkan masih berlangsung hingga era demokrasi saat ini adalah menyangkut kehidupan keagamaan. Kehidupan keagamaan seakan menjadi ruang yang tak pernah luput dari praktik diskriminasi. Korban dari praktik ini adalah kelompok-kelompok minoritas dalam agama dan aliran kepercayaan.<sup>6</sup>

Menurut Prof. H. A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasihanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan paparan penyusun kemukakan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti seperti apa bentuk pandangan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan yang di tetapkan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan Bupati Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang Pelarangan kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Kuningan. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul

---

<sup>6</sup>Uli Parulian Sihombing, *Menggugat Bakor Pakem, Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2008) hlm. 3.

<sup>7</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003, cet Ke-3), hlm. 47.

**KEBIJAKAN BUPATI KUNINGAN NOMOR: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 TENTANG PELARANGAN KEGIATAN AJARAN AHMADIYAH DI KUNINGAN JAWA BARAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan Bupati Kuningan Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Menjelaskan Pandangan Siyasah Dusutriyah terhadap kebijakan Bupati Kuningan Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khasanah ilmu pengetahuan tentang suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten Kuningan yang sesuai dengan Siyasah Dusturiyah serta menumbuhkan kesadaran dari berbagai kalangan untuk selalu memperhatikan hak-hak rakyat atas identitasnya sebagai warga Negara Indonesia.

#### D. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap masalah Jemaah Ahmadiyah Indonesia sudah sangat banyak, mulai dari yang mengkritik sampai mendukung keberadaannya. Adapun dari penelusuran penulis telah banyak penelitian yang relevan dengan kajian ini.

Skripsi Juarsih mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama dengan Judul *Konflik Sosial Keagamaan Ahmadiyah Qodan dan Nahdlatu 'Ulama Studi Kasus di Desa Manis Lor Kuningan Jawa Barat*. Skripsi ini membahas permasalahan, yakni masalah konflik yang terjadi merupakan konflik keagamaan semata atau ada factor-faktor lain yang melatarbelakangi konflik ini.<sup>8</sup>

Skripsi Farid Akhmad Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin Program Studi Sosiologi Agama. Dengan Judul *Hubungan Keberagaman Hidup Toleransi Antara Jamaah Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah di Desa Baciro D.I Yogyakarta*. Skripsi ini membahas permasalahan mengenai bentuk toleransi yang di bangun Jamaah Ahmadiyah dengan masyarakat muslim non Ahmadiyah dalam berinteraksi sosial di desa Baciro Gondokusuman D.I. Yogyakarta.<sup>9</sup>

Tesis Sunardi Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Program Studi Pendidikan Islam Dengan Judul *Doktrin*

---

<sup>8</sup> Juarsih, "Konflik Sosial Keagamaan Ahmadiyah Qodan dan Nahdlatu 'Ulama Studi Kasus di Desa Manis Lor Kuningan Jawa Barat", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>9</sup> Farid Akhmad, "Hubungan Keberagaman Hidup Toleransi Antara Jamaah Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah di Desa Baciro D.I Yogyakarta", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

*Bai'at dan Perilaku Keagamaan Komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di desa Manislor Kuningan Analisis Sosio-Edukatif*. Tesis ini membahas permasalahan, yakni masalah bahwa sekte kesasatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia sesuai dengan fatwa MUI.<sup>10</sup>

Flavius Floris Andries, Mohtar Mas'ood, Zainal Abidin Bagir, *Identitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam konteks Multikultural*. Jurnal ini membahas permasalahan sikap ormas (MUI, NU, Muhammadiyah) di Kuningan dalam konstestasi identitas JAI, bagaimana pemerintah sebagai aparatur negara menyikapi persoalan identitas JAI melalui KTP dan dampak dari persoalan KTP bagi eksistensi JAI dalam konteks NKRI.<sup>11</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dari segi bahasa istilah konstitusi berasal dari kata *constituer* (Perancis) yang berarti membentuk. Maksudnya yaitu membentuk, menata, dan menyusun suatu Negara. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu Negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Akan tetapi dalam

---

<sup>10</sup>Sunardi, "Doktrin Bai'at dan Perilaku Keagamaan Komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di desa Manislor Kuningan Analisis Sosio-Edukatif", Tesis Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (2012).

<sup>11</sup>Flavius Floris Andries, Mohtar Mas'ood, Zainal Abidin Bagir, "Identitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam konteks Multikultural". Jurnal Volume 26. No, 2 Juni 2014.

perjalanannya seringkali kita terbiasa menerjemahkan Istilah *constitution* dalam bahasa Inggris menjadi Undang-Undang Dasar.<sup>12</sup>

Menurut L.J. Van Apeldoorn, UUD merupakan bagian tertulis dari suatu konstitusi, sementara konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis.<sup>13</sup> Konstitusi juga memiliki sifat dalam pelaksanaannya pada setiap Negara. Sifat konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang. Demikian hak-hak warga Negara akan dilindungi. Sifat-sifat konstitusi tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Membatasi kekuasaan si penguasa dan menjamin hak warga Negara,
2. Merupakan pencerminan keadaan masyarakat dan warga yang bersangkutan,
3. Memberi petunjuk dan arah kemana Negara akan dibawa,
4. Dasar dan sumber hukum bagi peraturan perundangan dibawahnya,
5. Produk politik yang tertinggi bagi suatu bangsa dalam membentuk dan menjalankan Negara.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), edisi revisi cet. Ke-1 hlm. 169.

<sup>13</sup> Fajjin Amik dan Humaidi Ratiman, *Hakikat Kewarganegaraan untuk kelas X*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2008), hlm. 85.

<sup>14</sup> Bambang Priyo Sukonto dkk, *Panduan Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 12 SMA IPS* (Yogyakarta: Graha Primagama, 2010), hlm. 47.

Negara dan konstitusi ibarat dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan negara adalah tujuan dari rakyat karena adanya Negara adalah akibat dari kontrak sosial masyarakat.<sup>15</sup>

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari kajian fiqh siyasah yang membahas mengenai prinsip-prinsip pokok-pokok yang menjadi landasan bagi pemerintahan sebuah Negara termasuk didalamnya perundang-undangan, peraturan-peraturanya dan adat istiadat yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai siyasah dusturiyah tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil kully, yakni baik al-Qur'an, hadist, maqashid syari'ah serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Abdul Wahab, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.<sup>17</sup>

Prinsip dasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat. Dengan demikian, fokus kajian siyasah dusturiyah adalah mengenai seluk beluk pengaturan kepentingan

---

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm. 7.

<sup>16</sup> H.A. Djazuli, "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah", hlm. 47.

<sup>17</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, "al-Siyasah al-Syari'ah", (Kairo Dar al-Anshar, 1997), hlm 25-40.

umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan syariat.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah peneliti lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara, observasi. *Field research* dilakukan di Kuningan dengan peneliti sebagai obeserver, wawancara langsung dengan responden diantaranya Ibu Rika Tresna (Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan), Imam Mutawwakil (Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalaksana), Musthafa.,S.Pd., Nurhalim, Abdul Syukur, Rusdy Sriwiyata, Suhana, Nedy, Ibu Uminah. (Anggota Jemaat Ahmadiyah Manislol)

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola deskriptif-analitik.<sup>19</sup> Deskriptif analitik artinya mengumpulkan data, mengklasifikasi, menggambarkan, menguraikan kemudian menganalisis data secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh gambaran dari penelitian.<sup>20</sup> Dengan demikian mempermudah peneliti menganalisis dan menyimpulkan hasil dari penelitian.

---

<sup>18</sup> Muhakki, "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasa Dusturiyah)," *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 1 Nomer 2 (Oktober 2011), hlm.139.

<sup>19</sup> M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.

<sup>20</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-politik. Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama maupun tindakan atau interaksi sosial masyarakat. Sosiologi merupakan kajian yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan memahami berbagai fenomena-fenomena yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud tujuan hidup bersama, proses interaksi serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup serta kepercayaan atau keyakinan yang memberikan sifat sendiri kepada cara hidup bersama dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat.<sup>21</sup>

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

##### a) Wawancara (Interview)

Interview adalah proses memperoleh keterangan dengan tanya jawab langsung antara koresponden (peneliti) dengan responden atau informan diantaranya Ibu Rika Tresna, (Sekretariat Daerah Kab. Kuningan), Bapak Imam Muatawwakil (Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalaksanana), Bapak Musthafa, Bapak

---

<sup>21</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm 83-86.

Nurhalim, Bapak Abdul Syukur, Bapak Rusdy, Bapak Suhana, Bapak Nedi, Ibu Uminah (Jemaat Ahmadiyah Manislor).

b) Observasi

Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah Manislor, Sekretariat Daerah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jalaksana.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti lampiran SKB, data arsip serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Diantaranya Jemaat Ahmadiyah Manislor.

## 2. Analisis Data

Dari data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, kemudian peneliti menganalisa isinya (*content analysis*). Content analysis diharapkan dapat memunculkan data-data yang valid dan akurat mengenai dimensi jawaban dari permasalahan yang ada.

Sebagai alat untuk menganalisa data, peneliti menggunakan instrumen deskriptif-analitik, dimana peneliti menguraikan secara

sistematis data-data yang ditemukan di lapangan kemudian diklarifikasi dan selanjutnya dianalisa dari aspek sosiologis-politik.

Data-data yang diperoleh dari lapangan (primer) dan literatur buku atau lainnya (sekunder) dianalisa melalui analisa deduktif-induktif yaitu dengan data umum yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab

Bab Pertama, adalah pendahuluan pada tahapan pertama terdiri dari latar belakang masalah hal ini guna memperjelas masalah yang akan diteliti . Kedua, pokok masalah, hal ini sangat penting dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian yang lebih terfokus. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk penelitian yang akan dilakukan memiliki focus dan mempunyai nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Keempat, telaah pustaka. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan meminimalisir hal-hal yang tak diinginkan seperti plagiasi. Kelima, kerangka teoritik yakni bagaimana cara pandang dan kerangka acuan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Keenam, metode penelitian. Hal ini diperlukan untuk memfokuskan langkah-langkah yang akan di tempuh dalam menganalisa data.

Bab Kedua, membahas tentang konsep Fiqh Siyasah, macam-macam fiqh siyasah, konsep siyasah dusturiyah, pengertian siyasah dusturiyah, macam-macam siyasah dusturiyah, hak-hak ummat dalam siyasah dusturiyah dan konsep maqashid al-syari'ah yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat persoalan mengenai kebijakan Pemerintah Kab. Kuningan tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah.

Bab Ketiga, berisi deskripsi umum ahmadiyah, Awal mula lahirnya Ahmadiyah, Biografi Pendiri Ahmadiyah, Aliran-aliran Ahmadiyah, serta latar belakang munculnya pelarangan kegiatan Ahmadiyah di Kuningan tahun 2004.

Bab Keempat, analisis tentang HAM menurut Konstitusi, pandangan siyasah dusturiyah dan pandangan maqashid asy-syari'ah terhadap kebijakan Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Kuningan Jawa Barat

Bab Kelima, berisi kesimpulan terhadap hasil analisis, serta memuat saran-saran yang kiranya relevan dan diperlukan untuk menunjang penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai Surat Keputusan Bersama Bupati, Departemen Agama dan Kejaksaan Negeri Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Kuningan dalam pandangan Hak Asasi Manusia menurut konstitusi, siyasah dusturiyah dan maqashid al-syari'ah. Maka dapat di tarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga unsur pimpinan daerah dengan Nomor : 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Kuningan yang merupakan kebijakan bertentangan secara konstitusional. Dimana konstitusi melindungi Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Bab X-A pasal 28-A s/d 28-J. UUD-1945 mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia diantaranya :
  - a. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan
  - b. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
  - c. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif,
  - d. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama didepan hukum.

- e. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,
  - f. Hak atas status kewarganegaraan,
  - g. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal,
  - h. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,
  - i. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh,
  - j. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah,
  - k. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan
2. Sementara dalam pandangan siyasah dusturiyah terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga unsur pimpinan daerah dengan Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Kuningan. Hal ini menjadi bukti sikap tegas pemerintah sebagai *ulil amri*, dalam mengatasi kelompok-kelompok yang hadir di tengah masyarakat. Namun sebenarnya Islam memandang bahwa umat adalah sumber kedaulatan suatu

negara, oleh sebab itu negara harus memperhatikan nasib rakyatnya. Dalam Al-Qur'an di jelaskan :

لاكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك  
بأعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم<sup>1</sup>

Dalam penjelasan surat Al-Quran yang di atas menurut Sayyid Qutb menjelaskan tentang konsep (*taharrul insani*). Konsep ini merupakan konsep umum tentang kebebasan manusia meliputi kebebasan dalam berakidah, mencari rasa aman, serta segala hal yang berkaitan dengan atau dikonsentrasikan untuk menarik kemaslahatan.<sup>2</sup>

Ayat tersebut memiliki makna bahwa tidak ada pelarangan maupun paksaan dalam berkeyakinan. Semua warga negara berhak meng-imani apa yang mereka yakini secara individual. Dalam konteks ini, dengan dikeluarkan SKB pejabat pemerintah daerah amatlah tidak mencerminkan prinsip-prinsip dari siyasah dusturiyah yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara, dengan berpijak kepada prinsip keadilan (*al-adalah*) dan persamaan (*al-musawah*) di depan hukum.

3. Sementara dalam pandangan maqashid asy-syari'ah terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga unsur pimpinan daerah dengan Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan

<sup>1</sup> Q.S. Al-Baqarah (2):256.

<sup>2</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al- Qur'an*, (Beirut: Dar-Arabiyyah, t.t), hlm.26-27.

ajaran Ahmadiyah di Kuningan merupakan sebuah kebijakan yang mencerminkan tidak adanya perlindungan dan pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok itu yaitu *hifzh al-dīn* (pemeliharaan agama), *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzh al-aql* (pemeliharaan akal), *hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifzh al-māl* (pemeliharaan harta). Seorang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kemafsadatan.

## **B. Saran**

Persoalan mengenai Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Kuningan memiliki tipologi yang beragam dan penuh kewaspadaan. Karena sebuah kebijakan dalam sebuah wilayah dapat menentukan dampak yang sangat sensitif bagi seluruh elemen masyarakat.

Sehingga pada akhirnya penelitian ini bukanlah akhir untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah. Masih terbuka cakrawala yang luas bagi peneliti selanjutnya, karena konstelasi politik lokal sangat dinamis. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk menjawab persoalan-persoalan mengenai kebijakan-kebijakan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, Semarang: CV Toha Putra, 1998.

### B. Fiqh/Ushl Fiqh

al-Maududi, A'la, Abul , "*Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*", terj. Asep Hikmat, Bandung : Mizan, 1990.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Iqbal, Muhammmad, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001.

Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasa : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. Ke- 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Syarif, Ibnu, Mujar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

### C. Tafsir

Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru, Algensindo, 2000.

Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al- Qur'an*, Beirut: Dar-Arabiyyah, t.t.

Syakir, Ahmad, Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012.

### D. Lain-lain

#### 1. Buku Umum

Affandi, Muchtar, *Ilmu-ilmu kenegaraan*, Bandung: Alumni, 1971.

- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Ali al-Hasyimi, Muhammad, *Keadilan & Persamaan Dalam Masyarakat Muslim*, terj. Muzaffar Sahidu, t, p. 2009
- Amik, Fajjin dan Ratiman, Humaidi, *Hakikat Kewarganegaraan untuk kelas X*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2008.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Azhary, Tahir, Muhammad, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi revisi cet. Ke-1, 2008,
- Burhanudin, Asep, *Jihad Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Pt.Lkis Yogyakarta, 2005.
- Djamaluddin, M. Amin *Ahmadiyah Menodai Islam (Kumpulan Fakta Dan Data)*, Jakarta Pusat: Lembaga Penelitian Dan Pengkajian Islam (Lppi), 2007.
- Djamaluddin, M. Amin, *Jejak Hitam Sang Pendusta Dan Pengkhianat Agama Mirza Ghulam Ahmad Qadian Di Fakta Penghinaan Ahmadiyah Terhadap Agama*, Jakarta; LPPI, 2010.
- Hanafi, M, Muchlis, *Menggugat Ahmadiyah*, Tangerang: Lentera Hati, 2011.
- Haq Al-Badi'y, Hamka, *Koreksi Total Terhadap Ahmadiyah*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981.
- Helmanita, Karlina, *Landasan Filosofis Konsep Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC): 2009.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, cet. Ke-1 Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Idris, Nurdin, Faisal, *Laporan Penelitian Pemetaan Analisis Konflik Di Jawa Barat, Pesantren Untuk Perdamaian (Pfp): Program Untuk Mendukung Peran Pesantren Dalam Mempromosikan Hak Asasi Manusia Dan Resolusi Konflik Secara Damai*.
- Kasalang, Junaidy, Ronny, *Pengaruh Globalisasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Konstitusi Manusia, PUSHAM UII*, Juni 2015.

- Kontras, *Laporan Pemantuan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, Dan Beribadah (Jemaah Ahmadiyah Indonesia Di Manis Lor, Ciputat, Cikeusik & Jemaat Kristen Hkbp Ciketing Dan Gki Taman Yasmin*, Jakarta; Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), 2012.
- Kosasih, Ahmad, *HAM dalam Prespektif Islam, menyingkap persamaan dan perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2000.
- Misrawi, Zuhairi, *Mengenal Keutamaan Mirza Ghulam Ahmad "Ahmadiyah Di Mata Cendekiawan"*, Yogyakarta; Perpustakaan Arif Rahman Hakim, 2010-2011.
- Monib, Mohammad & Bahrawi, *Islah, Islam & Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muneer, Nur-Ud-Din, *Ahmadi Muslim*, Dialihbahasakan Oleh Rani Saleh, Pb. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1988.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Nazmi, Didi, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, 1992.
- Novia, Windy, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Wipress, 2009.
- Panggabean Rizal, Ali-Fauzi Ihsan, *Pemolisian Konflik Keagamaan Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Agama&Demokrasi (Pusad) Paramadina, 2014.
- Pemerintah Kecamatan Jalaksana, *Koordinat Statistik Kecamatan Jalaksan, Kuningan*: BPS Kabupaten Kuningan, 2015.
- Priyo, Sukonto, Bambang dkk, *Panduan Belajar Pendidikan Kewarganegaraan 12 SMA IPS*, Yogyakarta: Graha Primagama, 2010.
- Rais, Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Siddiqi, Nejatullah, Muhammad, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. 1, Jakarta: Bumu Aksara, 1991.
- Sihombing, Parulian, Uli, *Menggugat Bakor Pakem, Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2008.

Subana, M dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Sudjana, Eggi, *HAM demokrasi dan Lingkungan hidup perspektif Islam*, Bogor: Yayasan Asyahidah, 1998.

Surakhmad , Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.

Suryawan, M.A., *Bukan Sekedar Hitam Putih*, Tangerang: Azzahra Publishing, 2006.

Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, Terj. Rofi' Munawwar, Surabaya: Risalah gusti, cet. Ke-2, 1999.

Thaib, Dahlan, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Yasir, S.Ali, *Gerakan Pembaharuan Dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Piri, 1976.

Zulkarnain, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2005.

Wawancara dengan bapak Muhammad Sholeh

## 2. Skripsi dan Thesis

Achmad Afifuddin, "Sejarah Masuknya Jemaat Ahmadiyah Di Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik" *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Afrizal Ahmad, "Hirarki Motivasi Menikah dalam Islam ditinjau dari Maqashid Syari'ah", *Tesis* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Amrullah Lubis, "Strategi Dakwah Gerakan Ahmadiyah Indonesia (G.A.I)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Arfan Bayu Prakoso, "Gerakan Ahmadiyah Dan Kebangkitan Islam Di India (1889-1947)", *Skripsi* Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

Farid Akhmad, "Hubungan Keberagaman Hidup Toleransi Antara Jamaah Ahmadiyah dengan Non Ahmadiyah di Desa Baciro D.I Yogyakarta", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Farkhan, "Jamaah Ahmadiyah Indonesia", *Skripsi* Universitas Indonesia, 2012.

- Fitria Umi Anisah, “Pengaruh Perilaku Budaya Dinamisme Terhadap Kualitas Keimanan Masyarakat Di Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tahun 2011-2012”, *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Salatiga* (2012).
- Gita Permata Sari, “Perkembangan Organisasi Ahmadiyah Di Indonesia Pada Tahun 1928-1968” *Ringkasan Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*, 2012.
- Juarsih, “Konflik Sosial Keagamaan Ahmadiyah Qadian dan Nahdlatu ‘Ulama Studi Kasus di Desa Manis Lor Kuningan Jawa Barat”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2003.
- Machfud, “Studi Tentang Jemaat Ahmadiyah Qadian Di Kotamadya Surabaya”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 1996.
- Mizan, Mizan Moh., “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali (PK) dalam Perspektif Fiqh Siyash”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2014.
- Mokhammad Hasan Basri, “Cerai Gugat karena Istri Selingkuh dalam Putusan Perkara Nomor: 603/PDT.G/2009/PA.MLG. (Analisis Dengan Pendekatan Maqashid Syari’ah)”, *Skripsi Universitas Sunan Ampel Surabaya*, 2014.
- Muhroji, “Sejarah Kekerasan Terhadap Ahmadiyah Di Indonesia Tahun 1998-2008”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010.
- Siswa Mulyartono, “Kekerasan Anti-Ahmadiyah Di Cikeusik, Pandeglang: Pendekatan Mobilisasi” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2014.
- Siti Nurbaya, “Penafsiran Khatam Al-Nabiyyin Menurut Ahmadiyah Qadian, (Studi Terhadap Al-Tafsir Al-Saghir Karya Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad)”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2011.
- Sunardi, “Doktrin Bai’at dan Perilaku Keagamaan Komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di desa Manislor Kuningan Analisis Sosio-Edukatif”, *Tesis Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon*, 2012.
- Tohayudin, “Paham Keagamaan Dan Hak Sipil Jemaat Ahmadiyah Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional”, *Tesis Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon*, 2012.

### 3. Jurnal dan Artikel

- Andries, Floris, Flavius, Mas' oed Mohtar dan Bagir Abidin Zainal, "Identitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam konteks Multikultural". *Jurnal* Volume 26. No, 2 Juni 2014.
- Asse, Ambo, "Konsep Adil dalam Al-Qur'an" *Jurnal Al-Risalah* Volume 10 Nomor 2 Nopember 2010.
- Chaidir Nasution, "Pandangan Maqashid Asy-Syariah terhadap Perdagangan yang dilarang Islam", *Jurnal Asas* Volume 6, No. 2, Juli 2014.
- Khairazi, Fauzan, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Inovatif*, Vol VIII No. 1 Januari 2015.
- Muhammad Munadi, "Community Participation in the public policy making in Education Sector in Surakarta Municipality" *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Nomor 2, Tahun XII, 2008.
- Nurul Huda, "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syari'ah)", *Jurnal Ishraqi* Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2009.
- Nyoman Ananda, "Unsur-Unsur Mitos, Animisme, Ritus, Dan Magi Dalam Ritual Pemujaan Dewi Sri" *Jurnal Pangkaja*, Volume 14, No. 2, Agustus 2012.
- Purbal, Nelvitia, "Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Kiatannya dengan Penegakan Huku Indonesia" *Journal Kultura* Volume 13 No.1 Desember 2012.
- Talli, Hallim, Abd., "Penyerangan Pengikut Ahmadiyah Dalam Perspektif Ham" *Jurnal Al-Qadau*, Vol. I Nomor 1/2014.
- Wiratraman, Perdana, R.Herlambang, "Konstitusionalisme & Hak-hak Asasi Manusia Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA* Vol. 20, No. 1 Januari 2005.
- S. Masribut Sardol,, "Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konstruksi Hukum Indonesia," [Journal. Umsida.ac.id/files/tulisanMasributs.pdf](http://Journal.Umsida.ac.id/files/tulisanMasributs.pdf).
- 75TahunJemaatAhmadiyahIndonesia", [www.Alislam.Org/Indonesia/75thjai.html](http://www.Alislam.Org/Indonesia/75thjai.html)
- Ahmad Nurcholish, "Prinsip Persamaan Antarmanusia (QS. Al-Hujarat/49:13)", <https://ahmadnurcholish.wordpress.com/2008/08/26/prinsip-persamaan-antarmanusia-qs-al-hujarat4913/>.

DawanRaharjo, "GerakanAhmadiyahdalamKrisis" <http://ahmadiyah.org/gerakan-ahmadiyah-dalam-krisis/>

Dimiyati Sajari, "Fatwa 'Sesat' Majelis Ulama Indonesia (MUI): Melacak Tradisi Takfir Dalam Sejarah Pemikiran Islam,

Nuridin, "Pengaruh Gharar Terhadap Asuransi Islam (Syari'ah) Di Indonesia"

Prof Dr H Asasriwarni, MH., "Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan", <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>

Raymond Ginting, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama", Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Shohib, M.Ag, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al Qur'an Al Hadits Dan Ijtihad Ulama," <Http://Bdkbandung.Kemenag.Go.Id/Jurnal/259-Hak-Asasi-Manusia-Dalam-Perspektif-Alqur-An-Alhadits-Dan-Ijtihad-Ulama>.

Syafiq Liow, "Pengenalan Hak-Hak Manusia" <http://lifeb4nafter.blogspot.co.id/>,

#### **4. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Provinsi Jawa Barat nomor 6 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Surat MUI Kab. Kuningan Nomor: 44/MUI-Kab/Vii/2010 Tanggal 03 Agustus 2010.

Surat Keputusan Bersama Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan Nomor 451.7/Kep.58-Pem.Um/2004.

Salinan Resmi Putusan Ptun Bandung Perkara Nomor. 16/G.Tun/2005/Ptun-Bdg. Penggugat JAI Cabang Manislor Dengan Tergugat Bupati Kuningan, Kejari Kab. Kuningan Dan Kakandepag Kab. Kuningan.

## 5. Internet

<http://dimyatisblog.blogspot.co.id/2014/09/fatwa-sesat-majelis-ulama-indonesia-mui.html>

[Halaqah.Net./V10/Index.Php?Topic=126.0,](http://Halaqah.Net./V10/Index.Php?Topic=126.0)

[http://elharawy.blogspot.co.id/2011/12/siyasah-maliyah.html,](http://elharawy.blogspot.co.id/2011/12/siyasah-maliyah.html)

[Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Mirza Ghulam Ahmad.](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Mirza_Ghulam_Ahmad)

<http://renggomen.blogspot.co.id/2011/09/hak-dan-kewajiban-dalam-pendidikan.html>

<https://turunkebumi.wordpress.com/2007/12/19/kronologi-ahmadiyah-kuningan-pra-penyerbuan/>

<https://Abeproject.Wordpress.Com/2007/12/11/Kronologis-Kasus-Ahmadiyah-Manis-Lor-Kuningan/>

<https://Adekabang.Wordpress.Com./2011/02/07/Sejarah-Penyebaran-Ahmadiyah-DiIndonesia>

<https://Noctilucent.Wordpress.Com/2007/12/21/Kronologis-Kasus-Ahmadiyah-Manis-Lor-Kuningan/>,

<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/>,

[khalifah-awwabblog.blogspot.co.id/2011/02/Hazrat-Mirza-Ghulam-Ahmad-1835-1908.html](http://khalifah-awwabblog.blogspot.co.id/2011/02/Hazrat-Mirza-Ghulam-Ahmad-1835-1908.html)

[Pangeran-Kancil.Blogspot.Co.Id/2011/02/Alasan-Pendirian-Ahmadiyah\\_11.Html.](http://Pangeran-Kancil.Blogspot.Co.Id/2011/02/Alasan-Pendirian-Ahmadiyah_11.Html)

[www.Kuningankab.Go.Id/Pemerintahan/Kecamatan/Kecamatan-Jalaksana.](http://www.Kuningankab.Go.Id/Pemerintahan/Kecamatan/Kecamatan-Jalaksana)

## LAMPIRAN

### Lampiran I

NO	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	22	BAB II	17	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
2	23	BAB II	20	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
3	24	BAB II	22	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
4	87	BAB IV	10	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

5	89	BAB IV	14	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
6	94	BAB V	1	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

## Lampiran II

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

#### A. Wawancara Kepada SEKDA

1. Apa yang melatar belakangi munculnya Kebijakan (Bupati, Kemenag, kejaaksanaan Kab. Kuningan No. 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004,KEP tentang Pelarangan kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan?)
2. Apakah pembentukan SKB itu melibatkan Jemaat ahmadiyah?
3. Bagaimana tanggapan atau respon pemda terhadap pelarangan pencatatan pernikahan dan pembuatan E-KTP Jemaat Ahmadiyah?
4. Apakah pelarangan tersebut sudah ada dalam SKB tersebut ?
5. Apakah ada tawaran solusi dari Pemda supaya tidak terjadi diskriminasi ?

#### B. Wawancara Kepada KUA

1. Apakah pelarangan pencatatan di KUA Jalaksana untuk Jemaat Ahmadiyah Manislor memiliki Surat Keputusan dari Kementrian Agama Republik Indonesia ?
2. Sejak tahun berapa Pencatatan Pernikahan bagi Jemaat Ahmadiyah Manislor dilarang?
3. Apakah bentuk sosialisasi KUA Kecamatan Jalaksana terhadap Jemaat Ahmadiyah dalam hal pencatatan pernikahann?
4. Apa Solusi KUA untuk menangani masalah seperti ini?

### C. Wawancara kepada Jemaat Ahmadiyah

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdra mengetahui SKB tiga Menteri dan SKB tiga instansi (Bupati,Kemenag,kejaaksanaan dan Sekda Kab. Kuningan

Nomor :451.7/KEP.58-Pem.Um/2004,

Nomor :KEP-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004,

Nomor :kd. 10.08/6/ST.03/1471/2004

tentang Pelarangan kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan?)

2. Dengan adanya SKB tersebut Apakah Bapak/Ibu/Sdra kesulitan dalam menjalankan akses kehidupan sehari baik dalam sekolah anak-anak, mencari pekerjaan, daftar PNS?
3. Bagaimana hubungan sosial antara Bapak/Ibu/Sdra dengan masyarakat sipil lainnya dan dengan para pejabat desa, kecamatan?
4. Apa harapan Bapak/Ibu/Sdra yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan dua masalah tersebut?

Lampiran III

**HASIL WAWANCARA**

A. SEKRETARIAT DAERAH, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jalaksana

No.	Instansi	Hari/Tanggal	Nama	Hasil Wawancara
1.	SETDA	Senin, 1 Februari 2016	Rika Tresna.SH. (Kepala Sub. Bantuan Hukum dan HAM (bidang Hukum))	<p>Pada dasarnya lahirnya SKB tersebut untuk meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat karena itu kaitannya dengan sara. Diantaranya ras agama, suka, dan itu sangat sensitif dalam kehidupan beragama. Sehingga SKB itu muncul didasari kepentingan publik dimana unsur pimpinan daerah berusaha membuat situasi dan kondisi lebih baik lagi. Dalam pembentukan kami (PEMDA) tidak melibatkan Jemaat Ahmadiyah dengan alasan menjaga stabilitas kerukunan, dan menjaga kewibawaan pemerintah daerah. Yang penting bagi kami mereka itu secara realita dalam masyarakat tidak menjadi sebuah komunitas minoritas, dan tidak mempersulit dan di persulit dalam menjalani kehidupan sehari-hari.</p>

2.	KUA	20 Februari 2016	Imam Mutawwakil.,S.Ag.,M.Si	<p>Pelarangan penundaan mengenai pencatatan pernikahan tidak ada surat langsung akan tetapi ini usulan BAKORPAKEM kepada Pemerintah kemudian di setujui dari situlah mulai pemerintah daerah dalam hal ini depag membuat surat yang di tujukan kepada KUA Kec. Jalaksana agar melakukan penundaan utk pencatatan pernikahan Jemaat Ahmadiyah, sekitar tahun 2003 atau 2004 mulai berlaku perintah itu.</p>
----	-----	------------------	-----------------------------	--

## B. ANGGOTA JEMAAT AHMADIYAH MANISLOR

No	Hari/Tanggal	Nama	Hasi Wawancara
1.	Senin, 15 Februari 2016.	Bp.Mustafha. S.Pd.	<p>Beliau menjelaskan bahwa mengetahui SKB tiga instansi yang melibatkan Bupati, Departemen Agama, Kejaksaan Negeri kabupaten Kuningan. Bentuk pemberitahuannya melalui surat undangan pemanggilan ketua dan pengurus Jemaat Ahmadiyah kemudian Sosialisasi dengan bentuk ceramah yang dilakukan oleh pihak Pemerintah. Dengan adanya SKB itu tidak setuju karena pemerintah memberikan jaminan tentang kebebasan dan keyakinan beragama yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 bahwa Pemerintah memberikan kebebasan dan berkeyakinan. Pada intinya Bahwa segala bentuk intimidasi ataupun penekanan terhadap suatu golongan itu termasuk pelanggaran terhadap UUD 1945. Awal konflik tahun 2002 saat sudah melaksanakan acara seminar nasional oleh LPPI yang isi seminarnya menghujat, dan menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan dan muncullah gerakan-gerakan ormas di daerah yang melakukan penentangan terhadap Ahmadiyah. Harapannya pemerintah segera menuntaska masalah ktp dan perkawinan. Artinya pemerintah mengembalikan hak sipil warga Ahmadiyah untuk pelayanan kependudukan(ktp) dan juga masalah pelayanan perncatan perkawinan. Pemerintah harus menjalankan fungsinya sebagai aparatur sipil yang mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap warga. Artinya semua itu sudah di atur dalam Undang-undang baik dalam administrasi kependudukan, pencatatan pernikahan. Masalah Agama adalah pengakuan</p>

			pribadi apapun keyakinannya, dan pemerintah harus konsisten dengan apa yang tertuang dalam Undang-undang.
2.	Senin, 15 Februari 2016	Bapak Nurhalim	Kebijakan Tahun 2004 tentang pelarangan Ajaran Ahmadiyah di sampaikan ke Ketua Jemaat Ahmadiyah Manislor, dan surat itu harus segera di amalkan (di ikuti). Warga Ahmadiyah merasa terbebani dengan kebijakann tersebut karena di atur oleh daerah, ini kan masalah keimanan. Dan tidak ada perbedaan dengan islam lainnya.Cuma perbedaannya kami (Jemaat Ahmadiyah) seminggu sekali melaksanakan shalat tahajud berjamaah pada malam minggu dan kami mengimani kedatangan Imam Mahdi sudah datang dan perkembangannya seluruh dunia, Harapan Pemerintah Harus menjalankan kinerjanya sesuai pejabat negara, layani betul-betul warganya, kembalikan hak sipil sesuai porsinya.
3.	Senin, 15 Februari 2016	Bapak Abdul Syukur	Sebelum SKB Datang tidak ada masalah, ini mengacu kepada fatwa MUI yang mengatakan bahwa Ahmadiyah Sesat dan harus di bubarkan. Tahun 2002. Dampak SKB secara hokum yaitu terhadap pernikahan dan ktp tidak dilayani, padahal secara hokum kami mengadu kepada Komnas HAM dan Lsm2. , jelas merasa terbebani dan memang sbetulnya kalau pemerintah netral dan mngerti hukum skb ini tidak legal. Harapan segera di layani, dan Kami tidak melanggar dan melawan pemerintah, segera penuhi hak-hak kami diantaranya Hak Hidup, Hak Kewarganegaraan, Hak Pelayanan. Pemerintah Jangan terpengaruh atas kelompok kecil yang bisa membuat keruh suasana, mungkin ada saja orang-orang tidak senang dengan sekelompok orang-orang. Harapan sebagai Hak-hak Kami sebagai manusia segera di penuhi.

4.	Senin, 15 Februari 2016	Bapak Rusdy	Tanggapan pribadi dan Jemaat di Desa Manislor tidak terbebani dengan adanya SKB Tiga Instanti (Bupati, Kemneag, Kejaksaan) karena pada dasarnya mempengaruhi rutinitas kami (warga Ahmadiyah) untuk melakukan Ibadah maupun dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Harapan kepada pemerintah daerah agar segera menyelesaikan masalah-masalah yang sangat penting bagi jemaat ahmadiyah terutama di e-ktp karena kami sangat mengalami kesulitan untuk menikmati akses yang lain dalam hal mencari pekerjaan, kuliah anak, BPJS
5.	Selasa, 16 Februari 2016	Bapak Suhana	Beliau menjelaskan bahwa kami ( warga ahmadiyah) tidak terbebani dengan adanya SKB tersebut karena pada dasarnya peraturan tersebut bukan aturan Allah tetapi aturan manusia jadi kami tidak takut dan menerima dengan sabar. Dalam pencatatan pernikahan kami tidak terlalu pusing karena masih banyak cara lain untuk mencatatkan pernikahan bisa di Cirebon, Bandung, karena pada dasarnya kami (warga ahmadiyah) mengikuti sunnah rasul dan apabila tidak melaksanakan maka kami bukan ummat-Nya. Kami tidak akan mudah menjual aqidah kami hanya untuk bisa nikah di KUA jalaksana. KTP memang menjadi beban berat bagi kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Harapan bagi pemerintah supaya kami (warga Ahmadiyah) diperlakukan sebagaimana warga negara Indonesia, karena kami tidak mengganggu dan tidak memaksa masyarakat untuk masuk ke dalam Ahmadiyah.
6.	Selasa, 16 Februari 2016	Bapak Nedi	Sesudah keluarnya SKB 2004 suasana menjadi lain, karena adanya perbedaan yang sangat menonjol.
7.	Selasa, 16 Februari 2016	Ibu Uminah	Beliau menjelaskan bahwa Bentuk Sosialisasi Pembinaan, Tdak Boleh DIlayani perkawinan, dan KTP. Untuk KTP agar Warga Ahmadiyah sabar sampai waktu yang belum bisa di

			<p>tentukan. Kami (Ahmadiyah) Jelas terbebani, missal dalam menikahkan anak harus keluar daerah, KTP juga was-was dengan nasib anak kami ke depan. Harapan Tidak ada penyerangan, penyegelan atas tempat ibadah Kami, layani hak-hak kami sebagai warga negara. Kami tidak pernah bikin ulah ataupun demo, kami (warga Ahmadiyah) tertib dalam aturan misalnya bayar pajak, berpartisipasi dalam pilkada Bupati dan wakil Bupati Kuningan 2013</p>
--	--	--	--

## Lampiran IV

### CURRICULUM VITAE

#### A. Data Pribadi

Nama : Iman Jalaludin Rifa'i  
Tempat/Tgl.Lahir : Kuningan, 29 Oktober 1993  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Rt 007 Rw 003 Dusun Pahing Desa Bojong Kecamatan  
Cilimus Kabupaten Kuningan Prov. Jawa Barat  
Kode Pos 45556  
Email : [imanjalaludin88@gmail.com](mailto:imanjalaludin88@gmail.com) No. HP : 085659789931  
Ibu : Dra. Iis Asiyah  
Ayah : Carsan, M.M.Pd.  
Saudara : 1. Ibnu Tsanna Irfan Ridwanullah  
2. Muhammad Iqbal Bachrul Ulum

#### B. Riwayat Pendidikan Formal

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. TK Linggasari Asih  | Tahun 1999-2000 |
| 2. SDN II Bojong Cilimus   | Tahun 2000-2006 |
| 3. SMP Negeri 1 Cilimus  | Tahun 2006-2009 |
| 4. MAN Babakan Ciwaringin Cirebon  | Tahun 2009-2011 |
| 5. MAN 2 Kota Cirebon  | Tahun 2011-2012 |
| 6. S1 Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum<br>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Tahun 2012-2016 |

#### C. Riwayat Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Lampiran V



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3477 / 2015  
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Yogyakarta, 17 Desember 2015

Kepada  
Yth. Kepala BASKESBANGPOL Kab. Kuningan  
di. Kuningan

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	IMAN JALALUDIN RIFA'I	12370062	SIYASAH

Untuk mengadakan pra penelitian di Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis (skripsi) yang berjudul "KEBIJAKAN BUPATI NO. 451.7 TAHUN 2004 TENTANG PELARANGAN KEGIATAN AJARAN AHMADIYAH DI KUNINGAN JAWA BARAT (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran VI



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. RE. Martadinata Telp. (0232) 872678 Ancaran  
KUNINGAN

Kode Pos

45519

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/ 212 / Wasda

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INDRA PURWANTORO, S.AP**  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan  
Berdasarkan : Surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor UIN.02/DS.1/PP.00.9/3477/2015 Tanggal 17 Desember 2015, Perihal Pemohonan Ijin Pra Penelitian.

Menerangkan bahwa

a. Nama : **IMAN JALALUDIN RIFA'I**  
b. Agama : Islam  
c. Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
d. Alamat : Desa Bojong Kec. Cilimus Kabupaten Kuningan  
e. Maksud : Ijin Penelitian  
f. Untuk Keperluan : Skripsi  
g. Lamanya Kegiatan : 25 Januari s.d 20 Pebruari 2016  
h. Peserta : 1 (satu) orang  
i. Penanggung jawab : Dr. Samsul Hadi, M.Ag  
j. Lokasi Kegiatan : Desa Manislor Kec. Jalaksana, KUA Jalaksana dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan

**Dengan catatan :**

- Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak menyimpang dari kegiatan yang telah ditetapkan;
  - Sebelum pelaksanaan, agar terlebih dahulu berkonsultasi dengan aparat yang terkait;
  - Memelihara hubungan baik dengan para Pejabat setempat dan Masyarakat;
  - Setelah kegiatan berakhir, agar menyampaikan laporan kepada Bupati Kuningan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan
  - Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
3. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 29 Desember 2015

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KUNINGAN



Tembusan :

- Bupati Kuningan (sebagai laporan);
- Sekretaris Daerah Kab. Kuningan;
- Kepala BPPT Kab. Kuningan;
- Kepala Kementerian Agama Kab. Kuningan;
- Camat Jalaksana;
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Lampiran VII

KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI KUNINGAN,  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUNINGAN DAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004  
NOMOR : KEP- 857 /0.2.22/Dsp.5/12/2004  
NOMOR : Kd.10.08 / 6 / ST.03 / 1471/ 2004

T E N T A N G

PELARANGAN KEGIATAN AJARAN AHMADIYAH  
DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUNINGAN DAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa ajaran Ahmadiyah dinilai bertentangan dengan ajaran Islam sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : D/BA.01/3099/84 tanggal 20 September 1984 dan Fatwa MUI Kabupaten Kuningan Nomor 86/MUI-KFH/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Penyimpangan Ajaran/Faham Ahmadiyah Qodiyani, serta telah meresahkan kehidupan masyarakat beragama dan mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Kuningan;
  - b. Bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kuningan dipandang perlu untuk melarang kegiatan ajaran Ahmadiyah yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penegakan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D/BA.01/3099/84 tanggal 20 September 1984 perihal Aliran Ahmadiyah;
  2. Fatwa MUI Kabupaten Kuningan Nomor 86/MUI-KFH/X/2004 Tanggal 21 Oktober 2004 tentang Penyimpangan Ajaran/Faham Ahmadiyah Qodiyani.
  3. Hasil Rapat Muspida tanggal 11 Oktober 2004.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI KUNINGAN, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUNINGAN DAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PELARANGAN KEGIATAN AJARAN AHMADIYAH DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

- a. Bupati adalah Bupati Kuningan;
- b. Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan;
- c. Kepolisian RI adalah Kepolisian Republik Indonesia Resort Kuningan;
- d. PAKEM adalah Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Kuningan;
- e. KOMINDA adalah Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kuningan;
- f. Kandepag adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan beserta jajarannya;
- g. MUI adalah Jajaran Majelis Ulama Indonesia yang berada di Kabupaten Kuningan;
- h. Ajaran adalah suatu paham yang dianut oleh sekelompok orang berdasarkan kepada pedoman yang dianggap benar dan dijadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat.

### B A B II

#### PELARANGAN DAN PEMBINAAN

##### Pasal 2

Melarang seluruh kegiatan ajaran Ahmadiyah dan semua aktivitas keagamaannya yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam di wilayah Kabupaten Kuningan.

##### Pasal 3

Sebagai akibat dari pelarangan sebagaimana pasal 2 memerintahkan kepada Tim Koordinasi PAKEM dan KOMINDA serta instansi terkait untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

##### Pasal 4

Kandepag bersama MUI melakukan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh Jemaat Ahmadiyah yang telah dilarang di Kabupaten Kuningan dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam.

BAB III  
SANKSI

Pasal 5

Apabila kegiatan ajaran Ahmadiyah tetap dilaksanakan, penanganannya diserahkan kepada pihak Kepolisian RI untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Kuningan  
Pada tanggal: 20 Desember 2004



BUPATI KUNINGAN

W. Ang Hamid Suganda



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KUNINGAN

M. Syaeful, S.H.  
Jaksa Madya NIP.230 014 063



KEPALA KANTOR DEPARTEMEN  
AGAMA KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H.MA. Syarifuddin  
NIP. 150 169 574

Dyundangkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 3 Januari 2005



Dyundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan No. 2 Tahun 2005